

EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) YANG DIDEPORTASI DARI MALAYSIA DI KOTA TANJUNG PINANG

M. Ferdi Septianda¹

(1) Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjung pinang, Indonesia.
mferdiseptianda@gmail.com¹

ABSTRACT

The problem of the deportation of Indonesian Migrant Workers from Malaysia in Tanjung pinang City is a complex problem. Thus, the Government presents a social protection policy that is based on strong legal rules and applies before work, during work, and after work. The purpose of this study is to find out whether the social protection policies implemented by relevant stakeholders have been implemented properly or vice versa. Another objective is to obtain data, information and programs related to social protection policies. This study uses a qualitative method with a descriptive research type. In order to obtain primary data, in-depth interviews were conducted with informants. Secondary data is obtained through literature study, namely searching for data through journals, articles, and internet sources. The results of the discussion and research referring to William N Dunn's policy evaluation theory show that social protection policies have worked well in terms of effectiveness, efficiency, equity, responsiveness and distribution. Five of the six indicators are met thanks to the commitment and good cooperation of each stakeholder. However, in terms of the adequacy indicator, the budget spent is not sufficient. There must be an increase in the budget from the central government so that stakeholders are more flexible and creative in implementing and making programs so that social protection policies will improve in the future.

Keyword: *Policy Evaluation, Social Protection, Deportation*

ABSTRAK

Permasalahan deportasi Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia di Kota Tanjungpinang merupakan permasalahan yang kompleks. Maka, Pemerintah menghadirkan kebijakan perlindungan sosial yang dilandasi aturan hukum kuat serta berlaku ketika sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Kebijakan perlindungan sosial yang dijalankan oleh *stakeholder* terkait telah berjalan dengan sesuai atau sebaliknya. Tujuan lainnya ialah untuk mendapatkan data, informasi serta

program terkait kebijakan perlindungan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Guna mendapat data primer, dilangsungkan wawancara mendalam dengan informan. Data sekunder didapat melalui studi pustaka yaitu mencari data melalui jurnal, artikel, dan sumber internet. Hasil pembahasan dan penelitian yang mengacu pada teori evaluasi kebijakan milik William N. Dunn menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan sosial telah berjalan dengan baik ditinjau dari efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas dan distribusi. Lima dari enam indikator terpenuhi berkat komitmen dan kerja sama yang baik tiap *stakeholder*. Namun ditinjau dari indikator kecukupan, anggaran yang dikeluarkan belum cukup. Harus ada kenaikan anggaran dari pemerintah pusat agar *stakeholder* lebih leluasa dan kreatif dalam menjalankan maupun membuat program sehingga kebijakan perlindungan sosial makin baik kedepannya.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Perlindungan Sosial, Deportasi

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki letak geografis yang berdekatan dengan Malaysia. Letak geografis tersebut menciptakan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan yang diwujudkan dengan menjalankan program kerja berkesinambungan. Program kerja yang dijalankan oleh kedua negara merefleksikan pandangan kedepan dan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mengurus negara. Hubungan bilateral yang dibangun antara Indonesia dan Malaysia menjadi ajang untuk memenuhi fungsi-fungsi pemerintahan. Khususnya Indonesia yang memiliki tiga fungsi pemerintahan diantaranya fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan berkaitan dengan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Untuk itu, pemerintah Indonesia melakukan proses pemberdayaan bagi masyarakat lokal yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memberi kebebasan untuk setiap warga negara dalam memilih dan mendapatkan pekerjaan baik didalam maupun luar negeri (Monica & Theodora, 2019).

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan warga masyarakat Indonesia baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan diluar negeri dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan PMI. PMI menjadi ladang penghasilan devisa yang sangat signifikan. Kegiatan pengiriman uang yang dilakukan oleh PMI kepada keluarga mereka di Indonesia membantu meningkatkan penerimaan devisa

Indonesia. tiap tahunnya PMI memberikan kontribusi devisa mencapai RP 159, 6 triliun (Detik, 2023). untuk menjadi PMI yang sah dan legal dimata hukum harus dibekali dengan dokumen yang memadai seperti passport, visa dan dokumen lainnya agar PMI bisa mendapatkan hak dan perlindungan ketika mereka mendapat masalah ketika bekerja di Malaysia. Kerap ditemui PMI illegal yang berangkat ke Malaysia secara unprosedural dibantu calo nakal dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang memadai serta hanya memakai visa kunjungan untuk bekerja di Malaysia. berdasar pada data imigrasi Malaysia, hanya 704.175 PMI yang memiliki izin kerja secara resmi, berarti sekitar 1,995,823 yang bekerja di malaysia adalah unprosedural (Amelia, Hendrayady, & Winarti, 2022). Biaya yang mahal untuk mengurus berbagai syarat dan perlengkapan sebagai PMI membuat mereka nekat. Ketika tertangkap oleh penegak hukum di Malaysia maka akan dilakukan proses hukum dan deportasi.

Deportasi merupakan sebuah keputusan publik yang menysasar pada orang yang bukan warga negara asli, ini dapat terjadi ketika seseorang masuk secara illegal (Sutarwati, 2016). Deportasi dalam konteks PMI merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah negara tujuan untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum imigrasi. Bagi PMI yang mengalami deportasi, mereka akan dipulangkan ke Indonesia oleh otoritas negara tujuan dengan dipastikan bahwa prosesnya dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Deportasi PMI dapat terjadi ketika ditemui pelanggaran hukum atau peraturan migrasi negara tujuan seperti bekerja tanpa izin, melanggar visa kerja, terlibat dalam aktivitas illegal atau ada permasalahan dengan perusahaan tempat mereka bekerja. dampak yang ditimbulkan akibat deportasi adalah pelemahan pendapatan PMI (Alunaza, Rifky Setya Anugrah, & Iriansyah, 2023). Selain itu, penerimaan devisa negara juga akan menurun. Proses pemulangan terhadap PMI yang dideportasi dari malaysia dilakukan secara terstruktur sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan, artinya PMI akan diinapkan terlebih dahulu di tempat penampungan yang tersebar pada beberapa titik di Kota Indonesia guna memastikan kondisi kesehatan fisik maupun mentalnya sebelum dipulangkan ke daerah asal mereka.

Kota Tanjung pinang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap negara Malaysia disebabkan oleh letak geografis yang berdekatan antara Kota Tanjung pinang dan Malaysia. hal ini membuat Kota Tanjung pinang menjadi pilihan bagi pemerintah untuk menampung sementara PMI yang dideportasi dari Malaysia sebelum dipulangkan kembali ke daerah asal

mereka. Kota Tanjungpinang termasuk salah satu Entry Point penampungan serta pemulangan bagi PMI yang dideportasi dari Malaysia (Sepriandi & Hussein, 2019). Kementerian sosial RI telah mendirikan shelter penampungan yaitu Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) di Kota Tanjung pinang. mereka berhak mendapat perlindungan, keamanan, dan pelayanan Stakeholder yang mendapat amanat dari pemerintah pusat untuk menjamin perlindungan sosial bagi PMI yang dideportasi dari Malaysia. sering terjadi tindak kekerasan fisik maupun mental yang membuat trauma saat mereka bekerja di Malaysia.

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dimuat dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2017 menjelaskan bahwa PMI berhak memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. perlindungan setelah bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif (Pemerintah Indonesia, 2017). PMI legal maupun illegal yang dideportasi dari Malaysia harus mendapat jaminan perlindungan sosial yang sama oleh Pemerintah, tanpa diskriminasi dan kesenjangan dalam memperoleh hak mereka karena ini menyangkut tentang Hak asasi manusia serta hak-hak dasar atas PMI tersebut.

Pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Tanjung pinang punya tanggungjawab moral untuk mengakomodir segala kebutuhan dan menjamin perlindungan sosial bagi PMI selama diinapkan di Kota Tanjung pinang. PMI deportasi dari Malaysia sebagian besar memiliki permasalahan kompleks dengan karakteristik berbeda-beda menjadi hal krusial yang senantiasa harus diperhatikan seperti PMI yang memiliki penyakit dalam skala sedang sampai penyakit menular sehingga harus dirawat sebelum dikembalikan ke daerah asal mereka. Di samping itu, tidak jarang ditemui PMI deportasi dari Malaysia dalam keadaan hamil dan punya anak kecil sehingga harus ada pendampingan secara khusus untuk memberi ketenangan dan rasa aman pada kondisi kejiwaannya (Adhayanto, 2015). Kondisi dan situasi tersebut menimbulkan dinamika tantangan terkhusus pada Pemkot Tanjung pinang. PMI yang dideportasi dari Malaysia memiliki dinamika permasalahan yang beragam sehingga penerapan dan kehadiran kebijakan perlindungan sosial menjadi hal yang sangat penting.

Kebijakan perlindungan sosial adalah langkah-langkah yang diambil dengan melibatkan prinsip-prinsip HAM, di mana setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan layak, mendapatkan akses terhadap layanan dasar, dan memiliki perlindungan dari berbagai risiko sosial. Kebijakan perlindungan sosial dibuat guna memberi kepastian bahwa PMI yang dideportasi mendapat kelayakan perlakuan selama diinapkan di tempat penampungan serta menjamin keputusannya PMI dengan aman sampai ke daerah asal (Sepriandi, 2018). Proses implementasi terhadap kebijakan perlindungan sosial bagi PMI yang dideportasi dari Malaysia di Kota Tanjungpinang dijalankan oleh beberapa stakeholder yang mendapat tugas dan wewenang dari Pemerintah diantaranya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, BP3MI Kepulauan Riau, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Kota Tanjungpinang dan beberapa instansi lain. *stakeholder* terkait saling berkoordinasi dan bersinergi dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan sosial bagi PMI yang dideportasi dari Malaysia di Kota Tanjungpinang.

Proses penegakan kebijakan perlindungan sosial terhadap PMI yang dideportasi dari Malaysia di Kota Tanjungpinang menjadi hal yang sangat penting karena didalamnya mencakup hak-hak dasar pekerja migran serta hak asasi manusia. Disamping itu, kebijakan perlindungan sosial berperan untuk mengurangi stigma dan marginalisasi, mendorong keberlanjutan ekonomi keluarga, mengurangi dampak negatif ekonomi dan sosial, mendorong integrasi kembali, meningkatkan keamanan sosial, serta membentuk dasar untuk perubahan kebijakan lebih lanjut. sejatinya kebijakan publik merupakan tindakan yang diusulkan oleh berbagai lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam suatu lingkungan tertentu mengacu pada hambatan maupun kesempatan terhadap pelaksanaan pengusulan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Muadi, 2016). Parsons dalam (Muadi, 2016) menjelaskan didalam kebijakan yang terpenting adalah siklus karena kebijakan diartikan juga sebagai proses yang terus menerus, salah satu dari siklus kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Guna melihat efektivitas dari sebuah kebijakan maka harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas kebijakan tersebut (Koharudin, Jumiati, & Amiruddin, 2021).

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menemukan jawaban dari pertanyaan “bagaimana evaluasi terhadap kebijakan perlindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia di Kota Tanjungpinang tahun?”. Selain bertujuan untuk

mengetahui jawaban dari rumusan masalah secara garis besar, tetapi juga sebagai pengumpulan data, informasi, dan program terkait kebijakan perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah bagi PMI yang dideportasi dari Malaysia di Kota Tanjung pinang.

KAJIAN PUSTAKA

Teori yang digunakan adalah Teori Evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah menilai dan menentukan apakah kebijakan yang dibuat telah berhasil atau sebaliknya gagal (Krisnina, 2017). Evaluasi kebijakan bisa dikatakan sebagai sebuah kegiatan terkait estimasi atau penilaian terhadap kebijakan yang mencakup substansi, pengimplementasian, serta dampak dari pelaksanaan suatu kebijakan (Mais, Liando, & Pangemanan, 2019).

Menurut William N Dunn, ada enam indikator atau kriteria penilaian dalam proses evaluasi kebijakan diantaranya yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, serta Ketepatan (Koharudin et al., 2021). Lebih lanjut terkait enam indikator atau kriteria penilaian tersebut, dijelaskan oleh William N Dunn dalam (Santoso, Moenek, & Nurpahdi, 2019) sebagai berikut:

Pertama, Efektifitas yaitu berhubungan dengan apakah suatu langkah dan tindakan mencapai hasil yang dicita-citakan dari dilakukannya sebuah tindakan.

Kedua, Efisiensi yaitu berkaitan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan untuk menaikkan tingkat efektifitas tertentu. ini melibatkan pertimbangan apakah kebijakan dilaksanakan dengan biaya dan sumber daya yang optimal, sehingga mencapai hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya minimal

Ketiga, Kecukupan yaitu berkaitan dengan seberapa jauh efektifitas dapat memenuhi kebutuhan, nilai serta kesempatan yang membutuhkan adanya masalah. Ini melibatkan evaluasi apakah anggaran, personel, dan sumber daya lainnya memadai untuk menjalankan dan mendukung pelaksanaan kebijakan.

Keempat, Perataan yaitu mengevaluasi apakah kebijakan memperlakukan semua kelompok masyarakat dengan adil. Ini melibatkan analisis apakah dampak positif dan negatif kebijakan didistribusikan secara merata di antara berbagai kelompok sosial, ekonomi, dan budaya.

Kelima, Responsivitas yaitu merujuk pada kemampuan kebijakan untuk menanggapi perubahan keadaan atau kebutuhan yang muncul dari lingkungan yang berubah. Ini melibatkan pertimbangan sejauh mana kebijakan dapat menyesuaikan strategi atau pendekatan sesuai dengan perubahan yang terjadi.

Keenam, Ketepatan yaitu menilai sejauh mana kebijakan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat atau kelompok sasaran. Ini melibatkan analisis apakah kebijakan secara substansial dan kontekstual memecahkan masalah yang dihadapi dan sesuai dengan situasi yang ada.

Teori William N Dunn tentang Evaluasi Kebijakan yang berisi enam indikator atau kriteria penilaian inilah yang akan dipergunakan dalam Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia di Kota Tanjungpinang.

METODE PENELITIAN

Penelitian memerlukan metode agar dapat selesai. Penelitian ini memakai penelitian kualitatif. penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat dihasilkan dengan langkah-langkah statistik atau panduan-panduan lain dari kuantifikasi (D.A. Trisliatanto, 2020). Penelitian kualitatif digunakan dengan tujuan mendapat pemahaman tentang fenomena-fenomena yang berhubungan dengan manusia atau sosial dengan mendeskripsikan secara menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, menarasikan perspektif terperinci yang didapat dari para informan, serta dilakukan pada latar setting alami guna mendapat data yang riil dan konkret (Rahadiani & Muslim, 2023). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif guna memberi gambaran secara lengkap/ menggali lebih dalam serta klarifikasi tentang sebuah fenomena atau kenyataan sosial (Istiani & Islamy, 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara, studi pustaka serta dokumentasi. Guna mengumpulkan data primer, maka dilangsungkan wawancara bersama Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Pihak Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Kepulauan Riau, Pihak Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Kota Tanjungpinang, serta dua orang PMI yang dideportasi dari Malaysia di Kota Tanjung pinang. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yaitu mencari data melalui

jurnal, artikel, dan sumber internet. Setelah mendapatkan data yang riil dan konkret maka dianalisis yang dimulai dari proses reduksi data, penyajian data, dan menarik sebuah kesimpulan yang sesuai. Sehingga dapat membantu dalam membahas serta menjelaskan hasil penelitian mengenai “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia di Kota Tanjungpinang”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia di Kota Tanjungpinang. Pada penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan yang dikenalkan dan dikemukakan oleh William N Dunn yang terdiri dari enam indikator penilaian. Dengan adanya teori ini diharapkan dapat menjelaskan secara terperinci tentang Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial bagi PMI yang dideportasi dari Malaysia di Kota Tanjung pinang Tahun 2023.

Efektifitas

Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia di Kota Tanjungpinang diselenggarakan oleh beberapa *stakeholder* yang menjalankan asas desentralisasi di Kota Tanjung pinang. *stakeholder* tersebut antara lain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, BP3MI kepulauan Riau, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Kota Tanjungpinang dan beberapa instansi lain. mereka berkolaborasi dan bersinergi penuh menjalankan tugas masing-masing untuk memenuhi Kebijakan perlindungan sosial. Berdasarkan data, hasil wawancara dan fakta yang ada di Lapangan, efektivitas dalam kebijakan perlindungan sosial bagi PMI yang dideportasi dari Malaysia di Kota Tanjungpinang sudah baik. Perlindungan sosial bagi PMI ini sudah menjadi kewajiban bagi negara dan pelaksanaannya fleksibel tanpa tenggat waktu. Sebagaimana hasil wawancara dengan pihak BP3MI Provinsi Kepri sebagai berikut:

“sesungguhnya perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia ini dilakukan sebelum mereka bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja. ketika terjadi proses deportasi bagi PMI yang melanggar ketentuan di Negara Malaysia, maka kami siap mengelola kepulauan mereka sampai ke depan pintu rumah. Setibanya di Kota Tanjungpinang, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi guna

validasi data dan identitas PMI yang dideportasi. setelah itu mereka akan kami serahkan dan diinapkan di rumah perlindungan trauma center (RPTC) kota Tanjungpinang, proses nya tetap kami pantau”.

Rumah perlindungan trauma center (RPTC) kota Tanjung pinang ini dibawah naungan kementerian sosial RI. Di RPTC mereka akan diinapkan sementara sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. mereka dilindungi dan diperlakukan dengan sangat layak oleh staff-staff yang bekerja di sana. RPTC tidak berdiri sendiri dalam memberikan perlindungan sosial bagi PMI yang dideportasi dari Malaysia, untuk itu RPTC bekerja sama dengan pihak lain seperti RSUP kepulauan riau dalam hal kesehatan. Kesehatan ini penting agar berbagai program-program dalam kebijakan perlindungan sosial bagi PMI yang dideportasi bisa berjalan dengan lancar seperti Konseling dan dukungan psikologis, pelatihan keterampilan, pendampingan sosial, program reintegrasi masyarakat dan lain-lain. dengan pelayanan dan perlindungan yang baik, tentu PMI deportasi dari Malaysia merasa puas dan Hak-Hak nya terpenuhi sehingga kebijakan perlindungan sosial bisa berjalan efektif. Sebagaimana hasil wawancara dengan PMI yang dideportasi dari Malaysia di Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

“di sini saya mendapat pelayanan yang sangat baik, mulai dari makanan yang layak dan seragam khusus. saya juga diberi akses layanan kesehatan dan layanan komunikasi. saya sangat puas dan merasa dilindungi oleh negara kendati saya bekerja di Malaysia tanpa prosedur yang legal dan akhirnya saya dideportasi”

Artinya, kebijakan perlindungan sosial telah berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan. Kebijakan perlindungan sosial dijalankan secara adil sekalipun kepada PMI yang berangkat ke Malaysia secara Illegal dan akhirnya dideportasi

Efisiensi

Efisiensi mengacu pada kemampuan atau tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau hasil tertentu dengan cara yang paling efektif dan hemat dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks kebijakan perlindungan sosial bagi pekerja migran yang dideportasi, efisiensi berarti melaksanakan program dan layanan dengan cara yang mengoptimalkan hasil positif bagi pekerja migran, sambil menggunakan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dana, dan fasilitas secara efektif dan hemat. Kebijakan perlindungan

sosial bagi PMI yang dideportasi dari Malaysia di Kota Tanjung pinang sudah sangat efisien dimana sumber daya diminimalisir dan hemat namun tujuan-tujuan dapat tercapai. Stakeholder berkomitmen penuh dalam memberi perlindungan sosial bagi PMI dan membantu PMI yang mengalami keadaan sulit dengan berbagai program yang diselenggarakan.

Kecukupan

Ketidakkucupan dapat menjadi kendala bagi tercapainya tujuan utama dalam suatu tindakan yang diambil. Untuk itu, maka kecukupan sangat penting dalam menjalankan suatu kebijakan. Kecukupan adalah konsep yang terkait erat dengan hak asasi manusia dan upaya untuk mencapai kesejahteraan yang layak bagi semua individu. Dalam konteks pekerja migran yang dideportasi, kecukupan mencakup memberikan akses dan dukungan yang memadai agar mereka dapat mengatasi dampak negatif dari pengalaman migrasi dan mendapatkan kesempatan untuk memulai kembali. Anggaran-anggaran yang dikeluarkan oleh Kementrian sosial RI kepada RPTC Kota Tanjung pinang belum maksimal walaupun kebijakan perlindungan sosial yang diselenggarakan sudah berjalan baik. Harus ada tambahan alokasi anggaran, agar RPTC Kota Tanjung pinang bisa lebih leluasa dan kreatif dalam menjalankan program-program bagi PMI yang dideportasi dari Malaysia di Kota Tanjung pinang.

tambahan alokasi anggaran juga penting untuk meminimalisir permasalahan yang tidak diinginkan dimasa akan datang seperti Keterbatasan Layanan, Keterbatasan anggaran mungkin mengakibatkan keterbatasan dalam menyediakan layanan yang diperlukan bagi pekerja migran yang dideportasi. Ini bisa mencakup pengurangan layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, atau dukungan psikologis yang seharusnya disediakan oleh RPTC.

Pertama Kualitas Layanan Menurun, Kekurangan dana dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Layanan yang diberikan mungkin tidak seefektif atau sesuai dengan standar yang diharapkan, karena kurangnya sumber daya untuk melaksanakannya.

Kedua Kurangnya Program Pengembangan, Pengembangan program-program reintegrasi, pelatihan keterampilan, atau pengembangan usaha mandiri yang sesuai dengan kebutuhan pekerja migran dapat terhambat jika anggaran terbatas. Ini dapat mempengaruhi kemampuan pekerja migran untuk mendapatkan kembali kemandirian ekonomi.

Ketiga Ketersediaan Fasilitas, Keterbatasan anggaran juga dapat mempengaruhi ketersediaan fasilitas yang diperlukan oleh pekerja migran di RPTC. Misalnya, fasilitas akomodasi, fasilitas pendidikan, atau fasilitas kesehatan mungkin tidak dapat ditingkatkan atau diperbaiki jika anggaran terbatas.

Keempat Reintegrasi Sosial Terhambat, Dukungan yang memadai diperlukan untuk membantu pekerja migran dideportasi dalam reintegrasi sosial dan budaya. Jika anggaran terbatas, upaya untuk mengurangi stigma, membangun kembali hubungan sosial, dan mendukung keterlibatan dalam komunitas dapat terhambat.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan alokasi anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial bagi pekerja migran yang dideportasi. Dengan memastikan kecukupan sumber daya, layanan yang diberikan dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap pekerja migran yang memerlukan dukungan. Upaya kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat juga dapat membantu dalam mengatasi kendala keuangan dan memaksimalkan dampak dari kebijakan perlindungan sosial ini.

Perataan

Perataan kebijakan perlindungan sosial merupakan hal yang wajib, tidak boleh ada diskriminasi dalam memberi dan menjamin perlindungan sosial. Berdasarkan data, hasil wawancara dan fakta yang ada di Lapangan menunjukkan bahwa perataan sudah berjalan dengan baik dalam kebijakan perlindungan sosial bagi PMI yang dideportasi dari Malaysia di Kota Tanjung pinang. sebagaimana hasil wawancara dengan PMI yang dideportasi dari Malaysia di Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

“kami diperlakukan adil oleh para petugas, diberi perlengkapan mandi, seragam, dan mendapat program-program yang sudah dibuat. Itu semuanya dapat, tanpa terkecuali. beda dengan kondisi dan suasana ketika saya bekerja di Malaysia. dulu saya berangkat diiming-imingi calo bakal dapat hidup layak dan gaji yang besar, tapi tidak demikian. Ketika dideportasi saya mengira Pemerintah tidak akan memprioritaskan kami yang berangkat ke malaysia secara illegal, tapi persepsi kami salah. Justru pemerintah melalui BP3MI dan RPTC Kota Tanjungpinang sangat adil dalam memperlakukan kami”.

Dalam konteks kebijakan perlindungan sosial bagi pekerja migran yang dideportasi, perataan dapat merujuk pada upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan dan mengatasi perbedaan dalam akses mereka terhadap layanan dan dukungan yang dibutuhkan. Perataan kebijakan perlindungan sosial bagi PMI yang dideportasi dari Malaysia Ini bisa mencakup seperti:

Perataan Akses, Memastikan bahwa semua pekerja migran yang dideportasi memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan psikologis, dan fasilitas dasar lainnya, Hal ini membantu mengatasi ketidaksetaraan dalam akses yang mungkin timbul karena faktor-faktor seperti status ekonomi, jenis kelamin, atau latar belakang sosial.

Perataan Kesempatan, Memberikan kesempatan yang merata untuk pekerja migran dalam mengembangkan keterampilan, mencari pekerjaan yang layak, atau mengembangkan usaha mandiri. Ini membantu dalam memastikan bahwa mereka memiliki peluang yang setara untuk meningkatkan kesejahteraan dan meraih tujuan mereka.

Perataan Dukungan Sosial, Memastikan bahwa pekerja migran yang dideportasi mendapatkan dukungan sosial yang memadai tanpa memandang latar belakang atau situasi mereka. Ini dapat membantu mengatasi isolasi dan stigma yang mungkin muncul akibat pengalaman migrasi dan deportasi.

Perataan Informasi, Menyediakan informasi yang sama dan akurat kepada semua pekerja migran mengenai hak-hak mereka, prosedur hukum, dan layanan yang tersedia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap pengetahuan yang diperlukan. Pemberdayaan memberikan pelatihan, pendampingan, dan dukungan yang dibutuhkan untuk membantu pekerja migran mengatasi kendala dan menjadi lebih mandiri. Ini membantu dalam meratakan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan.

Responsivitas

Responsivitas mengacu pada sejauh mana program dan layanan yang disediakan dapat merespons dengan efektif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran. Responsivitas dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga.

Pertama, responsivitas aparaturnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau yang sangat responsif dalam hal koordinasi validasi data PMI yang dideportasi kepada BP3MI dan RPTC Kota Tanjungpinang, bahkan sudah ada Satgas pengawasan yang dimana Disnaker dan Transmigrasi Kepri menjadi Leading sector nya. Sebagaimana hasil wawancara dengan pihak disnaker dan transmigrasi Provinsi Kepri sebagai berikut:

“ Sebenarnya disnaker dan transmigrasi ini lebih fokus pada pelatihan dan penempatan calon PMI dari kepulauan riau yang ingin bekerja diluar negeri, disnaker juga berfokus kepada kepengurusan data dan perlengkapan, untuk verifikasi sebelum keberangkatan nanti di BP3MI. bukan berarti disnaker lepas tangan terhadap permasalahan deportasi, disnaker telah membuat satgas pengawasan yang bekerja sama dengan instansi kepolisian untuk menghindari pemberangkatan illegal”.

Kedua, Responsivitas aparaturnya BP3MI yang sangat sigap dan cekatan dalam mengatasi deportasi mulai dari persiapan kedatangan dari Malaysia sampai pemulangan PMI ke daerah asal. BP3MI punya peran yang sangat besar karena menjadi pihak yang memiliki akses untuk berkoordinasi dengan pihak Malaysia dan KJRI di Malaysia untuk memberikan perlindungan sosial bagi PMI yang dideportasi. sebagaimana yang disampaikan oleh BP3MI

“Relasi dalam menyelesaikan deportasi ini tidak hanya di dalam negeri, tetapi harus ada koordinasi yang baik dengan pihak Malaysia dan KJRI di Malaysia. ini sangat penting untuk melihat tindakan apa yang harus kita ambil agar kepulauan bisa selamat sampai di Indonesia. koordinasi ini juga penting untuk memberi perlindungan sosial dan bantuan hukum bagi PMI, karena sering terjadi PMI yang dideportasi karena menyalahi aturan hukum dan tindakan yang salah. Maka, sebelum di deportasi, mereka harus menjalani hukum di Malaysia terlebih dahulu”.

Ketiga, Responsivitas aparaturnya RPTC Kota Tanjungpinang juga responsif dan sigap. Sejatinya, RPTC Kota Tanjungpinang punya andil yang paling besar dalam perlindungan kebijakan sosial bagi PMI yang dideportasi dari Malaysia di Kota Tanjungpinang. sering terjadi kondisi di mana mereka berhadapan dengan PMI hamil yang tidak mendapat penerimaan dari keluarga, PMI dengan anak yang masih kecil, dan PMI dengan penyakit skala sedang sampai berat seperti HIV, TBC, dan lain-lain. maka, aparaturnya RPTC dituntut

untuk responsif , sigap dan berkoordinasi dengan pihak lain untuk mengatasi permasalahan yang dialami PMI. karena bagaimanapun dan apapun kondisi PMI, aparatur RPTC harus profesional untuk menerapkan kebijakan perlindungan sosial.

Ketepatan

Ketepatan mengacu pada akurasi, kesesuaian, atau kecocokan antara tindakan atau kebijakan yang diambil dengan tujuan atau kondisi yang ada. Dalam konteks kebijakan perlindungan sosial bagi pekerja migran yang dideportasi, ketepatan mengacu pada sejauh mana kebijakan, program, atau tindakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan hak-hak pekerja migran tersebut. Kebijakan perlindungan sosial bagi PMI terdeportasi dari Malaysia di Kota Tanjungpinang yang diselenggarakan oleh Stakeholder terkait berorientasi pada aspek keadilan dan kemanusiaan tanpa memandang PMI tersebut berasal dari daerah mana dan jika memiliki permasalahan fisik maupun mental maka akan segera ditangani oleh stakeholder yang berkolaborasi penuh. Tidak ada perbedaan hak-hak yang didapat oleh tiap PMI yang dideportasi. Artinya kebijakan perlindungan sosial ini telah tepat sasaran, ditambah lagi dengan landasan hukum yang kuat diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
- b) Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- d) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- e) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- f) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- g) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- h) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

- i) Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia;
- j) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia;

Landasan hukum kebijakan perlindungan sosial bagi PMI tersebut mengharuskan stakeholder terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi kepulauan riau, BP3MI Kepulauan riau, RPTC kota Tanjungpinang dan beberapa pihak lain untuk senantiasa mengedepankan perlindungan sosial bagi PMI yang dideportasi dari Malaysia di Kota Tanjungpinang karena permasalahan yang dialami sangat kompleks dan membutuhkan penanganan serius dari kolaborasi dan interaksi berbagai pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada teori Evaluasi Kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn, menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia di Kota Tanjungpinang telah berjalan dengan baik dan sangat efektif. Stakeholder terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, BP3MI Kepulauan Riau, RPTC Kota Tanjungpinang dan beberapa pihak lain telah menjalankan kebijakan perlindungan sosial dengan menjunjung tinggi beberapa hal seperti keadilan tanpa diskriminasi, penggunaan dan realisasi anggaran yang tepat, serta interaksi dan komunikasi yang baik antara stakeholder dengan pihak Malaysia. di samping itu, kebijakan perlindungan sosial ini dilandasi aturan hukum yang kuat menyangkut jaminan perlindungan sosial bagi PMI dari sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja. aturan hukum inilah yang menjadi pedoman bagi pemerintah untuk senantiasa bersinergi dalam memenuhi Hak-hak dasar atas pekerja migran indonesia dan melindungi HAM yang melekat pada tiap diri seseorang. Stakeholder terkait juga senantiasa sigap, cekatan dan memosisikan diri sebagai fasilitator yang baik karena kerap terjadi situasi mencekam antara PMI yang dideportasi dari Malaysia dengan Keluarga di daerah masing-masing. di samping itu, stakeholder juga profesional dalam memberi perlindungan sosial dan pelayanan kepada PMI yang mengalami permasalahan seperti penyakit skala sedang sampai penyakit menular. Stakeholder juga selalu berusaha dan konsisten menjalankan program yang berorientasi pada perlindungan sosial

dengan memanfaatkan seefisien mungkin penggunaan sumber daya dan anggaran. Untuk saat ini, anggaran dari Pemerintah Pusat dirasa masih kurang mengingat perlindungan sosial adalah hal yang penting untuk mengatasi permasalahan yang kompleks. Kedepannya, pemerintah pusat bisa menaikkan anggaran dalam hal ini untuk memberi keleluasaan dan untuk menciptakan inovasi program yang kreatif dengan memanfaatkan anggaran sefleksibel mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang Berupa Jurnal Ilmiah:

- Adhayanto, O. (2015). *PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA DI PENAMPUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 (Studi Pada Penampungan TKI Di Kota Tanjungpinang)*. 2015, 328–338.
- Alunaza, H., Rifky Setya Anugrah, A., & Iriansyah, A. (2023). 66 Hardi Alunaza, dkk. PERAN LINTAS SEKTORAL DALAM UPAYA MITIGASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI PERBATASAN ENTIKONG KALIMANTAN BARAT. *Jurnal Analisa S Osologi*, 12(1), 66–92.
- Amelia, R., Hendrayady, A., & Winarti, N. (2022). Peran Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Upt Bp2Mi) Dalam Memberikan Pelindungan *Student Online Journal (SOJ)*, 3,(13), 211–224.
- D.A. Trisliatanto. (2020). *Metodologi Penelitian*.
- Istiani, N., & Islamy, A. (2020). Fikih Media Sosial Di Indonesia. *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 5(2), 202–225.
<https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1586>
- Koharudin, A., Jumiati, I. E., & Amiruddin, S. (2021). Evaluasi Kebijakan Jalur Penangkapan Dan Penempetan Alat Penangkapan Ikan (Studi Kasus Pada Nelayan Di Pelabuhan Karangantu Kota Serang, Banten). *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 5(2).<https://doi.org/10.31506/jipags.v5i2.9635>
- Krisnina, L. M. (2017). Studi Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di

- Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 65–82.
- Mais, R., Liando, D., & Pangemanan, F. (2019). Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung Ririn. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–9.
- Monica, E. M., & Theodora, R. (2019). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Pmi/Pekerja Migran Internasional Sektor Informal Di Arab Saudi 2011-2018. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 11(1), 11–18.
- Muadi, S. S. A. M. I. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Review Politik*, 06, 195–224.
- Rahadiani, A., & Muslim, A. (2023). Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 4(2), 94–105.
- Santoso, E. B., Moenek, R., & Nurpahdi, M. (2019). Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(1), 17–32. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i1.351>
- Sepriandi, S. (2018). Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Migran Bermasalah di Debarkasi Kota TanjungPinang. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 93–94.
- Sepriandi, S., & Hussein, R. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah di Kota Tanjungpinang. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.2175>
- Sutarwati, S. (2016). Efektivitas Sanksi Deportasi Terhadap Tindak Pidana Overstay Warga Negara Asing. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 9, 52–60.

Pustaka yang Berupa Dokumen:

- Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Pemerintah Indonesia*.

Pustaka yang Berupa Website:

- Detik. (2023). BP2MI: Pekerja Migran Indonesia Sumbang Devisa Rp 159,6 Triliun Tiap Tahun. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6860549/bp2mi-pekerja-migran-indonesia->

sumbang-devisa-rp-1596-triliun-tiap-tahun